



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 197.B / 1851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat PERMOHONAN YAYASAN BALITA BAHAGIA
Tanggal 1 September 2005 Nomor
Tentang IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan : dsb.
dsb.
dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menyetujui penyelenggarakan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / : YAYASAN BALITA BAHAGIA
Badan Penyelenggara : Jl. Sabar No.27
- Alamat : Petukangan Selatan Jakarta Selatan

- Penanggung Jawab : dr. Ceva Wicaksono P,Spd
- Akte Yayasan : Nomor 4
- Badan Penyelenggara : Tanggal 8 Mei 1998

- Nama Sekolah : Notaris Mintarsih Natamiharja ,SH
- Waktu Belajar : di Jakarta
- Status Gedung : TK. Islam Terpadu Azzahra
- Alamat Sekolah : 07.15 d/d 10.30
: Milik Sendiri
: Jl. Sabar No.27 Pesanggrahan

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2005/2006 s/d 2008/2009
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2005/2006
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Februari 2006
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

(Drs. M. SOFJAN WIDJAYA)
NIP. 470028812